

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh Konsumen di Kota Jambi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun secara empiris belum berjalan efektif di Kota Jambi.
- b. Ketidakefektifan perlindungan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya peran penegak hukum dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang cenderung menempatkan pelaku UMKM pada posisi mengalah demi menjaga hubungan dengan konsumen. Selain itu, belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Jambi juga menjadi faktor penghambat dalam memberikan akses penyelesaian sengketa yang mudah dan cepat bagi pelaku UMKM.

- c. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pelaku usaha hanya upaya preventif sementara instansi terkait belum optimal dalam mencegah dan menangani kerugian yang dialami pelaku UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- A. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait khususnya Dinas Koperasi Kota Jambi serta Dinas Perdagangan Kota dan Provinsi Jambi, Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dengan mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di tingkat daerah.
- B. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait Pemerintah daerah dan lembaga terkait di Kota Jambi disarankan untuk memperkuat sarana dan mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM dengan berlandaskan pada faktor-faktor hukum yang telah ada. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan teknis, peningkatan pengawasan, serta penyediaan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh pelaku usaha UMKM. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Kerugian Usaha akibat perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dapat terlaksana secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.
- C. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait khususnya Dinas Koperasi Kota Jambi serta Dinas Perdagangan Kota dan Provinsi Jambi, perlu

meningkatkan upaya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui pembinaan dan edukasi hukum yang berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Jambi agar pelaku UMKM memiliki akses penyelesaian sengketa yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau.

